

Daftar Pustaka/Refrensi

Buku:

Chazaw,Adami,Drs. SH, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.

Casella,Stefan D, 2006, *Asset Forfeiture law in the united states*, New york.

Harahap,Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Cet. I. PT. Grafiti Bandung, 2006.

Hamzah,Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta timur.

Harnold,Ferry,M, 2014, *Kerugian keuanga Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Indrianto,seno,adji, 2006, “*korupsi kebijakan aparatur negara dan hukum pidana*” , CV diadit media, Jakarta.

Isharyanto, 2016, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Jakarta.

Kurniawan,Ardeno, 2018, KORUPSI- *membuka pandora box dari dimensi etika, budaya, dan keperilakuan*, Yogyakarta.

Laila,efi, 2010, *pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*, solusi publishing, Jakarta.

Marzuki,mahmud,peter, 2011, *penelitian hukum*, kencana media group, Jakarta .

Mertha,Ketut,I, 2014, Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana, Udayana University Press, Bali.

Nasution,Bismar, 2009, “*Anti pencucian uang: teori dan praktek* “, Books terrace and libray, Bandung.

Nurdjana,Igm, 2010, *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi”perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*”, Yogyakarta.

Muhamad Devan Fadillah, 2023

***OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA
MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Romanz, Scott, David, 1994, "Civil Forfeiture and The constitution: A legislative abrogation of right and the judicial response: The Guilt of the res", suffolk university law review.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Mamudji Sri, 2001, *penelitian hukum normatif*: suatu tinjauan singkat , Rajawali pers, Jakarta.

Suteki & Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Perkasa, Depok.

Sholehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (ide dasar Double Track System dan implementasinya)*, Raja Grafindo persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan tindak pidana korupsi (strategi dan optimalisasi)*, sinar grafika, Jakarta.

Zeni, Zaenal, 2022, *Pengetahuan Dasar AntiKorupsi dan Integritas, Media sains indonesia*, bandung.

Jurnal/karya ilmiah:

Amirudin, "Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara", jurnal nestor magister hukum, Vol. 2, No. 2, 2016 hlm.7

Astrid bella, dudung hidayat, 2018, *Eksistensi Jaksa sebagai pengacara negara dalam melakukan gugatan pembayaran uang pengganti(studi kasus perkara korupsi di kabupaten cirebon)*, jurnal hukum responsif, Vol.9, No.2, hlm 49 – 54.

<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>

Barama Michael, *Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi* jurnal hukum unsrat Vol.1, No.3, Februari, 2012, http://repo.unsat.ac.id/75/1/UNG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_PERKERA_KORUPSI.pdf

Muhamad Devan Fadillah, 2023

***OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA
MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Dwina Putri, 2021, *Korupsi dan perilaku koruptif, jurnal tarbiyah bin qalam, sekolah tinggi ilmu tarbiyah(STITA)*, Vol. 2 No.1, hlm 49-50

Febriani Sintia dan Lasmadi Sahuri, 2020, *Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti*, pampas:jurnal of criminal, Vol.1, No. 1,
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>

Hafri sundhana, *Upaya jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi putusan pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi*, Unes law review, Vol.2, No.3, Tahun 2020.

Hamamah Fatin dan Bachtiar Hari Heru, *Pembayaran Uang Pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi*,jurnal cendikia jaya,Vol.3,No.1,<https://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya/article/view/36>

Jeane neltje saly, *pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia dalam prespektif united nations convention against corruption*, artikel legislasi Indonesia, Vol.7, No.4, 2010

Kaligis Valentino Rainaldy, 2020, *Implikasi hukum atas revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terhadap penyelesaian kasus tindak pidana korupsi*, lex crimen, Vol.9, No.1.

Kennedy anthony, *An Evaluation of the recovery of criminal proceeds in the united kingdom*, jurnal of money laundering control, Vol. 10, No.1, 2007.
<https://doi.org/10.1108/13685200710721854>

Mahmud Ade, *Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi* Jurnal Hukum MimbarJustitia, Vol. 3, No. 2, Desember, 2017,
<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/216/144>

Membalik deskyanti Claudia, *penegakan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi ditinjau dari delik pidana dan undang-undang no 8 tahun 2010*, lex privatum, vol. 10, no.4, 2022

Marfuatual Latifah, *urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia*, jurnal negara hukum, Vol. 6, No. 1, 2015

munzil fontias, rosdiawati imas, 2016, *kesebandingan pidana uang pengganti dan pengganti uang pidana uang pengganti dalam rangka melindungi hak ekonomis*

Muhamad Devan Fadillah, 2023

**OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA
MEMPERSLIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

negara dan kepastian hukum, jurnal hukum ius quia iustum, Vol.22, No.1.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>

Novianty Rahma,Danil Elwin,Yoserwan, 2019, *Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Wawasan Yuridika, Vol.3, No.1

Prasetya Rezawan M.Edo, Permana Shandi, dan Dewi Kurnia Yunita, 2014, *Sistem pembuktian terbalik dalam pembuktian perkara gratifikasi*, Vol.2, No. 2,
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38863>

Putra warmana budhi gede agung anak, *pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui double track system*, 2020, jurnal refrensi hukum, Vol.1, No.2,
<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2408.196-200>

Quah, John S.T, *Causes and consequences of corruption in southeast asia : A comparative analysis of indonesia, philipines and thailand*, Asian journal of public administration, Vol.25, No. 2, 2014.
<https://doi.org/10.1080/02598272.2003.10800416>

Ramadhan hariyo muhamad,pratama gilang aldino, 2022, *Peran jaksa dalam pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi*, consensus: jurnal ilmu hukum, Vol.1, No.1.

Sudarto, *Mekanisme perampasan aset dengan menggunakan non- conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi*, jurnal pasca sarjana hukum uns, Vol. 5, No.1, januari 2017

Umar Faruq, *Kewenangan KomiSI Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasa*, Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel).

Yulianto, 2020, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 No. 1. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>

Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021).

INTERNET:

<https://klikhukum.id/7-jenis-tindak-pidana-korupsi/di> akses pada 25 oktober 2021, pukul 17.17 WIB

Riani Sanusi Putri, *Kejaksaan Agung Selamatkan Uang Negara Rp977 miliar dari Kasus Korupsi*, <https://nasional.tempo.co/read/1040582/Kejaksaan-agung-selamatkan-uang-negara-rp977-miliar-dari-kasus-korupsi/full&view=ok>, diakses pada jumat 29 oktober 2021 pukul 14.01 WIB

Kejaksaan.go.id, Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Penanganan Perkara TP. Korupsi Periode Bulan Januaris.dMaret2018,https://www.Kejaksaan.go.id/unit_Kejaksaan.php?idu=24&idsu=16&idke=0&hal=1&id=4219&bc=, diakses pada Rabu , 1 Desember 2021 Pukul 12.20 WIB

Kejaksaan.go.id, <https://www.Kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=14972>, di akses pada Rabu, 1 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB

<https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/> diakses pada 20 November 2021 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5495155/kasasi-kandas-eks-menpora-imam-nahrawi-tetap-divonis-7-tahun-penjara> di akses pada 30 november 2021 pukul 14.58 WIB

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-setor-rp125-miliar-hasil-rampasan-harta-eks-menpora-imam-nahrawi.html> diakses pada 30 november 2021 pukul 15.11 WIB

Djoko sumaryanto, “pembalikan beban pembuktian korupsi (bagian 1) artikel 15 januari 2009, diakses pada 6 oktober 2022, <https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/a-djoko-sumaryanto/>

Perundang-Undangan

Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang
No 20 Tahun 2001, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150

Republik Indonesia, Undang-undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6755

Republik Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620

Republik Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164

Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik
Dalam Masalah Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4607

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Ketentuan Hukum
Pidana (KUHP)

United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi) Tahun 2003.

Muhamad Devan Fadillah, 2023

**OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA
MEMPERSLIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)